

020107010901030104

DIPA UNSRI



TINJAUAN YURIDIS PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG

**LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

OLEH;

WAHYU ERNANINGSIH, S.H.,M.Hum.

ROSMALA POLANI, S.H.,M.H.

INDAH FEBRIANI, S.H.,M.H.

Dibiayai Dari DIPA UNSRI Nomor:0200.3/23-04.2/VI/2009 Tanggal 09 November 2009

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya

**Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Nomor: 1232.A/H9/PL/2009

Tanggal: 15 Oktober 2009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Yuridis Penyebab Perceraian Di Kota Palembang
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19570224 197903 2 001
 - d. Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/ Ivb
 - e. Fakultas/Bagian : Hukum/Dasar-Dasar Ilmu Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Kajian Wanita
 - g. Alamat : Jln. Palembang Raja VI AH-10 Perum Bukit Sejahtera Palembang
 - h. Telp/Hp/Fax : (0711) 442083/0811713235/ (0711) 580608
3. Mata Kuliah yang diampu : Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Hukum Indonesia
Hukum Perkawinan
4. Penelitian Terakhir : Implementasi UU No. 7 Tahun 1984
5. Jangka Waktu Penelitian : Satu (1) Bulan
6. Pembiayaan : DIPA Fakultas Hukum UNSRI
Jumlah biaya yang diajukan : Lima (5) Juta Rupiah

Mengetahui,
Ketua Unit Penelitian EH-UNSRI

Puzu Samawati, S.H., M.H
NIP. 19800308 200212 2 002

Palembang, 13 November 2009
Ketua Peneliti

Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum
NIP. 19570224 197903 2 001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum UNSRI



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D
NIP. 19641202 199003 1 003

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kendatipun perkawinan adalah suatu ikatan suci, adakalanya ditengah perjalanan biduk rumah tangga perkawinan harus berakhir dengan sebuah perceraian. Tingkat perceraian di Kota Palembang dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) cenderung mengalami peningkatan dan 70 % dari perkara cerai yang masuk di Pengadilan Agama Palembang adalah gugat cerai. Adapun faktor penyebab gugat cerai adalah factor ekonomi, bias karena kemiskinan atau karena penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami; KDRT; polygami; ketidakadilan prinsip dan campur tangan keluarga. Ketidakadilan bagi perempuan yang akan mengajukan gugat cerai adalah masalah ekonomi; kurangnya pengetahuan tentang proses perceraian dan factor budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris/non doctrinal yang salah satu tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hokum. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari sumber pertama meliputi aparat penegak hokum, masyarakat Kota Palembang dan aktivis perempuan di Kota Palembang, serta data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung.

PRAKATA

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang ini dengan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menginventarisir factor-faktor penyebab banyaknya pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh perempuan, dan mengetahui dan menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam pelaksanaan proses pengajuan gugatan perceraian di pengadilan.

Dalam penelitian ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan khususnya akademisi Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, Oktober 2009
Peneliti,

Wahyu Ernaningsih, SH,MHum
NIP : 195702241979032001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUN PUSTAKA	6
BAB III METODE PENELITIAN	11
BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSNYA PERKAWINAN	15
BAB V CERAI GUGAT DI KOTA PALEMBANG	23
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	30
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Secara normative, masalah perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam UU Perkawinan diatur berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan, salah satunya mengenai perceraian.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang sebagian besar terjadi apabila kedua belah pihak, suami dan istri sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri². Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak lagi berhasil mendamaikan kedua belah pihak³, hal ini berarti perceraian harus didahului dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan⁴.

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 39 No 3019 Pasal 1.

² Ibid., Pasal 39 ayat (2)

³ Ibid., Pasal 39 ayat (1)

Pada umumnya, dalam budaya patrilineal yang sebagian besar dianut pada berbagai suku di Indonesia gugatan perceraian dilakukan oleh suami yang disebut dengan

cerai thalaq, hal ini karena dalam budaya patrilineal laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi atau dominan (superior) dibandingkan kedudukan perempuan karena perempuan ditempatkan dalam posisi inferior, sehingga keputusan termasuk yang berkenaan dengan urusan rumah tangganya merupakan kewenangan laki-laki. Tetapi dalam perkembangannya, dewasa ini pengajuan gugat cerai tidak lagi hanya didominasi oleh laki-laki karena dalam kenyataannya saat ini pengajuan gugatan perceraian banyak juga dilakukan oleh pihak perempuan, dan untuk gugatan ini disebut dengan cerai gugat.

Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Palembang (selanjutnya disebut PA Palembang) menunjukkan bahwa kasus perceraian yang masuk ke PA Palembang pada tahun 2005 periode Januari sampai Desember 2005 mencapai lima ratus

Sembilan puluh lima (595) perkara, dari jumlah tersebut 414 kasus diantaranya diajukan oleh perempuan⁵.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perceraian. Kalau pada masa lalu perempuan (isteri) terkesan bersikap pasrah pada keadaan, selalu mengalah pada laki-laki (suami), menerima segala kenyataan termasuk segala bentuk perlakuan

⁴ Ibid., Pasal 40 ayat (1)

⁵ *Harian Sumatera Express*, Jumat 23 Desember 2005.

“pelecehan” termasuk kekerasan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh suaminya dalam rumah tangga, maka dewasa ini perempuan mulai menyadari haknya dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya maka dia (isteri) akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, salah satunya dengan melakukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif, hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara *normative* juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah *meratifikasi Convention on Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW)* dan telah mengimplementasikannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini merupakan pengakuan dunia internasional yang memberikan perlindungan bagi kaum perempuan agar tidak diperlakukan diskriminatif dan perempuan dinyatakan sebagai mitra sejajar yang setara dengan laki-laki. Selain dari pada itu, dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) yang diyakini sebagai salah satu tonggak kuat bagi kaum perempuan dalam

melindungi hak-haknya. Karena pada umumnya dalam kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran perempuanlah yang biasanya menjadi korbannya.

Keberanian perempuan dalam melakukan gugatan perceraian ke pengadilan (cerai gugat) diyakini sebagai upaya atau suatu langkah yang diambil dalam mempertahankan hak-haknya, hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Untuk menguji hipotesa ini maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang Sumatera Selatan.**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh perempuan di Kota Palembang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan proses pengajuan gugatan perceraian di pengadilan?

1.3 Tinjauan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menginventarisir factor-faktor penyebab banyaknya pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh perempuan.
2. Mengetahui dan menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam pelaksanaan proses pengajuan gugatan perceraian di pengadilan.

1.4 Ruang Lingkup dan Urgensi Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kasus gugat cerai di Pengadilan Agama kota Palembang dan akan mencoba menginventaris faktor-faktor penyebab dan kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan proses perceraian.

Penelitian ini dianggap penting untuk melihat efektivitas aturan-aturan normative terhadap perilaku dan sikap tindak masyarakat. Dalam penelitian ini melihat efektivitas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penerapan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga ini disinyalir menjadi penyebab meningkatnya jumlah kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh perempuan.

Selain dari pada itu penelitian ini juga melihat efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut diatas terhadap pengetahuan dan kesadaran para aparat penegak hukum khususnya aparat yang ada di Pengadilan Agama kota Palembang.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Syarat Sah Perkawinan

Terminologi Islam menyebutkan bahwa secara hukum, nikah atau kawin adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara suami dan isteri yaitu laki-laki dan perempuan⁶. Pendapat lain menyatakan bahwa nikah artinya perkawinan, sedangkan akad adalah perjanjian sehingga akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohma serta kekal dan abadi⁷. Sedangkan menurut UU Perkawinan seperti yang telah disampaikan terdahulu bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Perkawinan pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek hukum yakni perjanjian perkawinan yang sangat kuat; aspek sosial dimana hampir disetiap bangsa orang memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada orang yang sudah berkeluarga⁹, dan aspek agama dimana perkawinan dianggap sebagai lembaga yang

⁶ Mohd Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal 1.

⁷ Sayuti Thalib, kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1978 dalam kuliah ke III.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Sayuti Thalib, Op.Cit. Hal 48

suci yang tidak saja berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya lebih dari itu yakni mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan sang Pencipta.

Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeluk agama Kristen/Katholik, Hindu dan Budha perkawinan harus dilakukan menurut aturan dan tata cara yang telah ditentukan dalam ajaran agamanya¹⁰.

2.2 Putusnya Perkawinan.

UU Perkawinan dalam Bab VIII Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan pengadilan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, hal ini untuk menjamin legalitas formal dan kepastian hukum bagi para pihak agar tidak ada pihak atau pihak-pihak yang dirugikan,

¹⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. Hukum Perkawinan Indonesia. Cetakan Pertama. Palembang: CV.Rambang, 2006. Hal 36.

sedangkan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri¹¹.

Salah satu penyebab perceraian adalah adanya hak dan kewajiban suami isteri yang dilanggar, sedangkan alasan bercerai menurut UU Perkawinan adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai syariat, sementara menurut Kompilasi Hukum Islam alasan bercerai dapat dilakukan apabila salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tidak member kabar dalam jangka waktu lama, maka isteri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan "*verstek*"¹².

Alasan perceraian yang lain yang dimungkinkan adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten, alasan lainnya adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan "*kekerasan*" atau apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau "*murtad*"¹³. Pengadilan hanya dapat memproses perceraian apabila ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan karena perceraian merupakan salah satu delik aduan (*klach delict*). Perceraian memiliki akibat hukum yakni putusannya hubungan atau ikatan sebagai suami isteri, disamping itu apabila suatu perceraian terjadi pada pasangan suami isteri yang sudah memiliki keturunan maka perceraian juga memiliki akibat hukum bagi anak, dimana hak pengasuhan

¹¹ Pasal 39 ayat (3) UU Perkawinan.

¹² Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991, Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

¹³ Ibid Pasal 75.

terhadap anak akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan pertimbangan hukum dan kepatutan di masyarakat namun perceraian atau putusanya perkawinan tidak memutuskan hak dan kewajiban orangtua kepada anak demikian juga sebaliknya, akibat lain yang berkaitan dengan peristiwa hukum perceraian adalah mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan atau lazim disebut juga dengan “gono-gini”, setelah terjadi perceraian dibagi antara suami isteri atau suami isteri mempunyai hak sama terhadap harta gono-gini tersebut.

2.3 Budaya Patrilineal.

Secara sederhana kata patrilineal dapat dikatakan sebagai suatu system kekerabatan yang menarik keturunn dari garis laki-laki (ayah). Dalam budaya patrilineal, laki-laki menempati posisi yang dominan baik dalam lingkungan keluarga maupun di dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar suku di Indonesia menganut budaya patrilineal dalam system kekerabatannya, seperti pada suku Tapanuli/Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor, beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti daerah Komering, Rawas dan sebagainya.

Budaya patrilineal yang memposisikan laki-laki dalam posisi dominan baik dalam lingkungan rumah tangga (keluarga) maupun masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan atau bahkan dapat dikatakan bahwa semua keputusan berada ditangan laki-laki (suami/atau ayah), sehingga tidak jarang perempuan (isteri dan anak perempuan) seakan-akan tidak mempunyai hak dalam kehidupan keluarga, bahkan tidak jarang seorang suami melakukan “kekerasan” terhadap isterinya

karena menganggap isterinya pantas diperlakukan sewenang-wenang dalam rangka “mendidik”, hal ini tidak lain karena posisi perempuan yang “inferior” (lemah) serta ditambah dengan pemahaman budaya dan agama yang kurang tepat semakin memperlemah kedudukan perempuan.

Berkaitan dengan proses pengajuan gugatan perceraian, pada umumnya selama ini yang dianggap berwenang dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga termasuk perceraian adalah laki-laki (suami), sedangkan perempuan (isteri) sifatnya hanya menunggu apapun keputusan yang diambil oleh suami. Seorang isteri seakan-akan tidak mempunyai hak apapun atau “pasrah” terhadap semua yang terjadi dan dikehendaki oleh suami walaupun suami melakukan polygamy, berlaku sewenang-wenang (KDRT), mengabaikan kewajibannya bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami/kepala keluarga. Selain itu anggapan “negatif” dari sebagian masyarakat bagi perempuan (isteri) yang berani menggugat cerai suaminya selain label “janda” yang kurang menguntungkan bagi perempuan yang bercerai dan yang lebih utama adalah ketergantungan ekonomi. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, akhir-akhir ini angka gugat cerai (cerai yang dilakukan oleh isteri) cenderung lebih banyak dibandingkan dengan “talaq” (gugat cerai yang dilakukan oleh suami). Fenomena ini menggambarkan adanya perubahan yang sebagian ditanggapi sebagai suatu pemberontakan terhadap budaya ataukah peningkatan kesadaran perempuan akan hak-haknya yang sama dengan kaum laki-laki? Pengetahuan melalui pendidikan formal dan informasi yang didapat juga dapat meningkatkan kesadaran hukum perempuan khususnya akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau tehnik yang dilakukan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu¹⁴. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif yang didukung dengan metode penelitian yang bersifat empirik.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman sebagai pemenang dan mengambil lokasi penelitian di Kota Palembang, dengan pertimbangan bahwa Kota Palembang merupakan kota metropolitan adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang masyarakatnya cukup dinamis. Selain dari pada

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

itu berdasarkan data dari PA Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun angka perceraian relatif cukup tinggi dan sebagian besar penggugatnya adalah perempuan (gugat cerai).

3.2 Jenis Penelitian.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang ini merupakan penelitian empiris yang deskriptif. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai aspek-aspek hukum dari suatu keadaan disamping untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala lainnya dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu¹⁵. Penelitian empiris (non doktrinal) salah satu tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah efektivitas bekerjanya seluruh struktur institusional hukum¹⁶

3.3 Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama¹⁷ dilapangan, dalam penelitian data primer didapat dari petugas di Pengadilan Agama Palembang, Direktur LBH Palembang, Direktur Eksekutif WCC Palembang, Direktur Biro Potensia Psikologi Palembang, polisi yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLTABES Palembang serta beberapa perempuan yang mengajukan gugat cerai

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Ibid.* Hal 10.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Cetakan I Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002. Hal 161.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal.12.

kepada suaminya. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Di dalam penelitian ini data sekunder mencakup¹⁸ bahan hukum primer yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Implementasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta beberapa peraturan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel.

Data primer didapat langsung dari responden dengan mengadakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaan akan berkembang dilapangan selamat penelitian berlangsung. Penentuan sampel ditentukan secara non-probability (responden tidak punya kesempatan yang sama untuk dipilih) yaitu dengan cara purposive sampling, dengan alasan karena responden merupakan pihak yang memahami mengenai tugas-tugasnya dan diantara pihak tidak saling berhubungan.

Adapun responden yang berhasil diminta pendapatnya adalah petugas di Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Panitera Gugatan, Direktur LBH Palembang, Direktur Eksekutif WCC Palembang, Direktur Biro Potensia Psikologi Palembang, polisi yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLTABES Palembang serta beberapa perempuan yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985. Hal 14-15.

3.5 Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Menganalisa melalui analisis kualitatif sangat berguna untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data dengan penelitian ini dan akhirnya ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat¹⁹. Dalam perkembangannya, budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya²⁰.

Jadi walaupun saat ini Indonesia telah mempunyai hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya di masyarakat Indonesia masih tetap berlaku tata upacara perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan adat-istiadat masyarakat yang berlaku di masyarakat. Perkawinan menurut UUPerkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²¹. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang*

¹⁹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007. Hal 1.

²⁰ Ibid

²¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*sakinah, mawaddah dan rahmah*²². Namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 26 menyatakan bahwa “undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Perkawinan disamakan maknanya dengan “perikatan” (verbindtenis).

Penjelasan Umum UU Perkawinan mengatur tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan sebagai berikut:²³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkawinan di Indonesia menganut asas “monogamy”. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hokum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

²² Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Presindeo, 1992. Hal. 114.

²³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987. Hal.13

4. UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga amupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Selanjutnya menurut Anwar Haroyono²⁴ mengatakan bahwa *pernikahan* adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Begitu pula Sayuti Thalib²⁵ mengatakan hal yang sama tentang perkawinan. Menurutnya *perkawinan* adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dengan adanya persekutuan antara dua orang individu yang terikat dalam lembaga perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing individu.

²⁴ Anwar Haryono. Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1968. Hal.15.

²⁵ Sayuti Thalib. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Yayasan UI, 1974. Hal. 16.

B. Akibat Perkawinan

Perkawinan adalah lembaga kehidupan yang akan melahirkan hak dan kewajiban manusia menjadi semakin kompleks. Sebelum melaksanakan perkawinan masing-masing (laki-laki dan perempuan) mempunyai hak dan kewajiban “utuh” namun setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan maka sejak itulah hak dan kewajiban suami isteri menjadi satu (walaupun masing-masing tetap mempunyai hak dan kewajiban individu yang utuh). Untuk itulah suami isteri harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak ada pihak yang “menguasai” (superior) dan “dikuasai” (inferior). Perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam UUPerkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 sebagai berikut:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
2. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat(2))
4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 1 ayat (3)).
5. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat (1)).
6. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri secara bersama-sama (Pasal 32 ayat (2)).
7. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).

8. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1)).
9. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2)).
10. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (3)).

C. Harta Benda dalam Perkawinan.

Keberadaan harta benda dalam perkawinan baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh pada masa perkawinan (harta gono-gini) diatur dalam UUPerkawinan pasal 35 sampai dengan pasal 37. Menurut Hilman Hadikusuma²⁶ mengatakan bahwa dalam hal kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam nbeberapa macam:

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan (harta bawaan).
2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan (harta penghasilan).
3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri bersama-sama selama perkawinan (harta pencarian).
4. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut "hadiah perkawinan".

Dari keempat macam harta benda perkawinan seperti tersebut diatas UUPerkawinan menyederhanakannya kedalam 2 (dua) kategori harta benda perkawinan yaitu:

1. ***Harta Bawaan***; merupakan harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan dari masing-masing pihak (suami dan isteri) dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

²⁶ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawaty. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Palembang: PT. Rambang, 2006. Hal 100-103.

2. **Harta Bersama (harta gono-gini)**; merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Perbedaan kedua macam harta ini berkaitan dengan keberadaan hak penguasaan terhadap harta tersebut. Harta bawaan akan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain, artinya masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kondisi harta bendanya. Sedangkan harta bersama (gono gini), suami isteri tidak dapat bertindak dengan keinginannya masing-masing tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, dan bila perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimasuk hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

D. Putusnya Perkawinan.

Soebekti dalam buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa perkawinan hapus jika salah satu pihak meninggal dunia, selanjutnya ia hapus jika salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga 10 (sepuluh) tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya, Akhirnya perkawinan dapat dihapus dengan perceraian. Artinya perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu²⁷.

²⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawaty. Op.Cit. Hal 107.

1. Kematian, salah satu pihak
2. Perceraian, dan
3. Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan kematian tidak dapat dihindarkan dan sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan pembahasan secara khusus. Perceraian umumnya terjadi karena adanya pihak yang mengajukan (menggugat) baik diajukan oleh pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (isteri). Perceraian yang diajukan oleh pihak suami lazim disebut dengan “talaq” sedangkan gugatan yang diajukan oleh pihak isteri disebut dengan “gugat cerai”.

Tata cara perceraian diatur oleh Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UUPerkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga Negara wajib mengikuti ketentuan ini. Selain dari pada itu, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang mengatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Negara kecuali peraturan menentukan lain.

Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan:

1. Salah satu pihak berzina, pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau mengidap penyakit yang sulit disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

BAB V

CERAI GUGAT DI KOTA PALEMBANG

5.1 Perceraian.

Dalam menjalankan bahtera perkawinan adakalanya terjadi perselisihan antara suami isteri yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga bahkan dapat berakhir dalam suatu perceraian. Perceraian yang terjadi antara umat yang memeluk agama Islam atau pasangan yang sewaktu menikah mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama (KUA) harus diselenggarakan atau perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama dimana pasangan atau salah satu pihak berdomisili.

Menurut agama Islam perceraian itu merupakan sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa sedapat mungkin ikatan perkawinan yang telah terjadi jangan sampai putus karena perceraian, tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya jalan yang bisa diambil, maka Islam membuka satu-satunya jalan yang bias diambil, maka Islam membuka kemungkinan itu. Berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku perceraian dapat diajukan oleh suami maupun oleh isteri.

Fenomena yang terjadi saat ini khususnya dikota Palembang jumlah perceraian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan hamper dua kali. Tahun 2004 jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palembang adalah 681 perkara (212 perkara gugat talak dan 469 gugat cerai) sedangkan pada tahun 2008 menjadi 1.147 perkara (319 perkara gugat talak dan 728 perkara cerai

gugat) bahkan bersarakan penjelasan Panitera Gugatan PA Palembang hingga Oktober 2009 perkara cerai yang masuk sudah mencapai 1.200 perkara²⁸. Angka perceraian yang inisiatifnya dari isteri (gugat cerai) jauh lebih banyak dibandingkan “talaq” yang diajukan oleh suami. Secara lengkap jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palembang dalam kurun 2004 hingga 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Jumlah Perkara Cerai yang diterima Pengadilan Agama Palembang
Tahun 2004 – 2008**

No.	Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008
1	Cerai Talak	212	199	216	261	319
2	Cerai Gugat	469	455	523	616	728
	Jumlah	681	654	739	877	1.147

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tahun 2004-2008.

Bila kita perhatikan data tersebut diatas bahwa dari jumlah perkara cerai yang diajukan pada setiap tahunnya maka perkara gugat cerai rata-rata adalah 70% dari jumlah perkara yang masuk. Seperti kita ketahui, tahun 2004 dari 681 perkara yang masuk, 469 perkara atau 68,87% adalah perkara gugat cerai. Tahun 2005, 69,57% (455 perkara), tahun 2006 sebanyak 523 perkara (70.77%), tahun 2007 lebih dari 600 perkara (616 perkara atau 70,24%) dan tahun 2008 sebanyak 728 perkara gugat cerai atau 63,43%. Sedangkan untuk 2009 hingga Oktober seperti yang telah disebutkan diatas hamper 70% dari kira-kira 1.200 perkara cerai adalah gugat cerai.

²⁸ Wawancara pada tanggal 5 November 2009 di Pengadilan Agama Kota Palembang.

5.2 Faktor Penyebab Cerai Gugat di Kota Palembang.

Putusnya perkawinan serta akibatnya diatur pada Bab VIII Pasal 38 hingga 41 UU Perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan Pengadilan. Perceraian dapat diajukan baik oleh suami ataupun isteri. Cerai gugat adalah putusnya perkawinan yang inisiatif pengajuannya dilakukan oleh perempuan (isteri).

Seperti telah disebutkan diatas bahwa pada umumnya semua keputusan termasuk keputusan di dalam rumah tangga ditentukan oleh suami (laki-laki). Allison Morris seperti yang dikutip oleh Romany Sihite²⁹ mengatakan bahwa sejak lama pola-pola sosialisasi dilakukan secara berbeda antara perempuan dan laki-laki, baik itu dalam keluarga maupun dilingkungan sosialnya. Anak perempuan disosialisasikan menjadi perempuan yang lemah lembut, pasif dan dependen. Dengan kata lain, perempuan berperilaku feminine, patuh, tidak agresif dan apa yang pantas menurut gender. Model perempuan yang diinginkan harus sesuai dengan "social expectation" (harapan masyarakat), yakni nice girl, good women, dan control social pun dilakukan lebih ketat terhadap perempuan ketimbang laki-laki.

Pola pengasuhan terhadap perempuan juga masih didominasi dan penekanan pada peran dan pembagian kerja berdasarkan gender. Oleh sebab itu, bila perempuan melakukan tindakan berbeda dengan apa yang diharapkan masyarakat, mereka

²⁹ Romany Sihite. *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Hal 6

(perempuan) dicap sebagai aneh, abnormal, bertingkah laku menyimpang³⁰. Namun saat ini telah terjadi pola pergeseran cara berfikir dari perempuan seperti yang dikemukakan salah seorang responden dalam penelitian ini yang merupakan seorang praktisi hukum (advokad) dengan mengatakan bahwa alasan cerai gugat yang dilakukan, penyebabnya adalah perempuan telah mengalami perubahan pola berfikir akibat adanya peningkatan pendidikan, terbukanya komunikasi dan informasi melalui media massa sehingga mereka tahu akan hak dan kewajibannya sebagai seorang individu³¹. Selanjutnya dikatakan pula bahwa pada saat perempuan sudah tidak merasa nyaman dengan kehidupan perkawinannya dan tidak tergantung secara ekonomi kepada laki-laki (suaminya), bahkan tidak mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dari suaminya, maka perempuan (isteri) mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinannya. Bila dimasa lalu perempuan masih merasa takut untuk dipersalahkan dan dicap sebagai perempuan yang “tidak becus” atau kurang baik apabila terjadi kegagalan dalam rumah tangga, maka saat ini anggapan tersebut sudah agak bergeser dan masyarakat tidak lagi terlalu “menyudutkan” yang terpaksa harus menghidupi keluarganya seorang diri atau sering disebut dengan “single parent”.

Berikut ini beberapa alasan yang berhasil penulis dapatkan secara acak yang menjawab pertanyaan “mengapa perempuan melakukan gugat cerai terhadap suaminya”:

Keterangan yang diberikan oleh Panitera Bid Gugatan PA Palembang tgl 5 Nov 09: Dari kasus gugat cerai yang masuk ke PA Palembang sekitar 70% karena alasan ekonomi, sisanya karena KDRT, polygamy dan lainnya.

³⁰ Ibid

³¹ Wawancara dengan Titis Rahmawaty, SH, MHum, tanggal 10 November 2009.

Keterangan Sari (isteri yang menggugat suaminya), wawancara tgl 8 November 09: *“karena saya tidak dapat bertahan dengan keadaan yang saya anggap tidak adil karena suami saya menikah lagi. Saya merasa diperlakukan tidak adil karena suami saya menikah lagi. Saya merasa diperlakukan tidak adil karena di satu pihak dia menikah lagi dilain pihak, sikapnya terhadap saya saya anggap kurang baik/adil, sementara saya harus menanggung sebagian kebutuhan keluarganya (responden tinggal bersama ibu mertua dan adik-adik suaminya yang sudah berkeluarga dan semua biaya rumah tangga ditanggung oleh responden). Saya ambil keputusan ini pada suatu titik dimana saya tidak dapat bertahan lagi”*.

Keterangan Direkur Potensia dan Kanit UUPA Polda SumBagSel pada tanggal 9 Nov 09. Direktur Potensia: *Saat ini banyaknya gugat cerai itu karena perempuan makin tau hak-haknya sbg individu dan sbg isteri. Karen penderitaan psikologis sbg isteri sudah akumulatif shg perempuan dalam hal ini isteri jadi tidak tahan lagi.*

Kanit UUPA Polda SunBagSel: *menurut pendapat saya banyak perempuan yang mengajukan gugat cerai dikarenakan perempuan sekarang sudah mulai mengerti masalah kesetaraan gender dimana perempuan dak mau dijadikan bahan maenan saja apalagi dalam perkawinan, jadi alternative yah gugat cerai.*

Direktur LBH Palembang: *Gugat cerai banyak terjadi menurut saya mayoritas disebabkan factor ekonomi karena suami tidak mampu member nafkah biaya hidup, lainnya KDRT.* (wawancara tanggal 7 November 2009).

Direktur Eksekutif WCC Palembang mengatakan: *Alasan perempuan menggugat cerai antara lain nafkah tidak dipenuhi baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, suami suka main cewek/selingkuh/punya WIL, KDRT baik fisik maupun psikis (isteri sangat tertekan secara psikologis), suami mau nikah lagi, dan ada juga karena sudah timbul kesadaran akan kesetaraan gender dimana perempuan tidak mau lagi dianggap nomer 2 dalam perkawinan, akan tetapi perempuan ingin dianggap sebagai individu yang memiliki hak sama dengan laki-laki.*

Selanjutnya dikatakan oleh Panitera Gugatan Pengadilan Agama Kota Palembang bahwa penyebab cerai gugat adalah karena masalah:

1. Ekonomi, bias karena kemiskinan atau karena penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami.
2. KDRT
3. Suami selingkuh atau polygamy.
4. Suami main judi, terlibat NARKOBA

5. Ketidak sesuaian prinsip.
6. Campur tangan keluarga.

5.3 Kendala yang Hadapi Perempuan dalam Pelaksanaan Cerai Gugat

Kendala yang dihadapi oleh perempuan yang ingin mengajukan gugatan cerai adalah karena alasan ekonomi, isteri tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mengajukan gugat cerai. Ketidak tahuan tentang prosedur pengajuan gugatan (kemana dan kepada instansi mana). Serta perempuan masih banyak yang takut menghadapi status janda selain karena ketergantungan secara ekonomi juga pandangan masyarakat (budaya) yang menempatkan perempuan bercerai dianggap sebagai perempuan yang kurang baik dan tidak dapat berperan sebagai seorang ibu dan isteri yang baik.

Seperti telah kita ketahui bahwa UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Untuk kalimat terakhir penulis memaknainya bahwa apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bukanlah dengan memutuskan perkawinan (cerai), namun disinilah tugas aparat khususnya di Pengadilan Agama untuk berupaya mendamaikan dengan melakukan mediasi dan member nasehat kepada keduanya. Namun menurut pendapat penulis, upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan belum terlalu optimal dan laki-laki akan merasa tersingkung “egonya” sebagai laki-laki apabila digugat cerai oleh isterinya dan bercerailah yang menjadi keputusan. Tetapi tidak jarang pula bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dapat berhasil mempersatukan tali perkawinan mereka. Dengan demikian pihak ketiga yang dapat bertindak secara obyektif seperti lembaga social yang bergerak dibidang pembelaan perempuan dan perkawinan seperti LBH, WCC, Biro Psikologi, pengacara/advokad serta organisasi wanita dapat berperan sebagai mediator dan penasehat dalam bidang perkawinan. Namun kendalanya memang masih ada pandangan yang tabu bila seseorang mengadukan atau menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain.

A. Kesimpulan

Penyebab cerai gugat adalah karena masalah: Ekonomi, bias karena kemiskinan atau karena penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami, KDRT, Suami selingkuh atau polygamy, Suami main judi, terlibat NARKOBA, Ketidak sesuaian prinsip, Campur tangan keluarga. Kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam mengajukan gugatan cerai adalah karena alasan ekonomi, baik karena kekhawatiran akan nasib diri dan anak-anak setelah pasca perceraian maupun biaya untuk mengajukan perkara ke persidangan. Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengajuan gugatan (kemana dan kepada instansi mana). Serta perempuan masih banyak yang takut menghadapi status janda karena masyarakat (budaya) yang menempatkan perempuan bercerai dianggap sebagai perempuan yang kurang baik dan tidak dapat berperan sebagai seorang ibu dan isteri yang baik.

B. Saran

Masih perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang Undang-Undang Perkawinan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik bertatap muka secara langsung maupun melalui media massa oleh seluruh komponen baik yang ada seperti Departemen Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, perguruan tinggi maupun organisasi wanita agar kesadaran akan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Presindeo, 1992.
- Anwar Haryono. *Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997.
- Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Romany Sihite. *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan UI, 1974.
- Sayuti Thalib, kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1978 dalam kuliah ke III.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Cetakan I Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawaty. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang, 2006.

Undang-Undang dan lainnya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Implementasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991, Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Harian Sumatera Express, *Kasus Cerai Tercatat 595 perkara*. Jumat 23 Desember 2005.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Keterangan Perseorangan

1. Nama Lengkap : Wahyu Ernaningsih, SH, M.Hum.
2. N I P : 19570224-1979032001
3. Jabatan/Golongan ruang : Lektor Kepala/Gol.IVb
4. Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Februari 1957
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status perkawinan : Kawin
9. Alamat rumah : Perum. Bukit Sejahtera AH-10 Palembang.

II. Pendidikan

1. Pendidikan:

1. S1- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. S2 –Program Kajian Wanita (Women Studies) Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tesis berjudul WANITA DAN KEJAHATAN: Latar Belakang Wanita Pelaku Pembunuhan.

2. Kursus/latihan didalam dan diluar negeri:

1. Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Indonesia, 1992
2. Workshop Methodology Penelitian berperspektif Feminis yang diselenggarakan oleh The New Foundland University, Canada kerjasama dengan PSW-Unsri, 1995
3. Workshop tentang CEDAW di Asia Pacific diselenggarakan oleh LIPI, 1996.
4. Intellectual Property Right (HAKI) Kerjasama UNDP dan Universitas Indonesia, 1996
5. Workshop “Human Development Index” (HDI), di LIPI Jakarta
6. AMDAL A diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor.
7. Penyusunan Program Pembangunan Berwawasan Gender di UI.
8. *Short Course in Gender and Development*, di Australia National University (ANU), Canberra, Australia, 1997
9. Peserta Kursus HAM bagi pengajar fakultas hukum se-Indonesia di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, 2006.

III. Karya Ilmiah/Seminar/Simposium/Lokakarya:

1. Karya Ilmiah (Buku): Hukum Perkawinan Indonesia, tahun 2006.
2. Seminar/Simposium
 - a. Internasional
 1. Pemakalah dengan judul "Women, Married and Education" pada the 7th International Association for Women in Development (AWID) Forum on Beyond Beijing: from words to action, di Washington DC, USA. 1996
 2. Pemakalah pada International Conference on Women and Crises in Indonesia, case study in Kabupaten Lahat, South Sumatra, yang diselenggarakan AVID di Leiden University-Netherlands, 2000.
 - b. Nasional
 1. Peserta dan pemakalah Seminar Hukum dan Gender yang dilaksanakan oleh Convention Watch Universitas Indonesia.
 2. Peserta Jejaring penyusunan Mata kuliah dan silabus Hukum dan Gender yang diselenggarakan Convention Watch dan Jejaring Peminat Hukum dan Gender di Indonesia.
 3. Peserta dan pemakalah dalam Pertemuan Nasional Alumni Kajian Wanita Universitas Indonesia dengan judul "Wanita & Politik".
 - c. Regional
 1. Pembicara pada Seminar bertema Wanita dan Keluarga, Palembang.
 2. Pembicara pada Diskusi Interaktif dengan Wanita dan Kekerasan, diselenggarakan oleh PKBI Sumatera Selatan.
 3. Pembicara pada Seminar Gender dan Pembangunan di Bangka.
 4. Pembicara pada Seminar Gender dan Pembangunan di Baturaja
 5. Pembicara pada Diskusi Interaktif dengan Wanita dan Kekerasan, diselenggarakan oleh LBH-APIK Sumatera Selatan
 6. Pembicara pada Diskusi Interaktif dengan Wanita dan Kekerasan, diselenggarakan oleh POLDA Sumatera Selatan

7. Pembicara pada Diskusi Interaktif dengan Wanita dan Kekerasan, diselenggarakan oleh Women Crisis Center Sumatera Selatan
8. Pembicara pada Sosialisasi HAM (UU No. 39/1999) yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pembicara/Nara sumber pada P2TP2A (PKK SumSel) tentang KDRT dan Hak Anak (2005 – 2008)
10. Nara sumber dalam Orientasi Penerapan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kerjasama antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dengan Women Crisis Center Palembang (2008).
11. Washington DC, Amerika Serikat: Hadir sebagai pemakalah pada Konfrensi AWID, 1996.
12. Canbera-Australia: Mengikuti kursus singkat tentang Women and Development di Australia National University, 1997.
13. Leiden – Nederland: Mengikuti Konfrensi Wanita tingkat Internasional (AVID) tahun 2000 sebagai pemakalah.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang,

Yang menyatakan,

Wahyu Ernaningsih.

Curriculum Vitae

A. Data Pribadi

Nama : Rosmala Polani, S.H., M.H
NIP : 19480101 197602 2 001
Tmpt/tgl lahir : Peninjauan OKU/ 1 Januari 1948
Pangkat/Gol : Pembina/IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum

B. Riwayat Pendidikan

Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 1974
Strata 2 Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, 2008

C. Mata Kuliah Yang Diasuh

1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Pengantar Hukum Indonesia
3. Hukum Perdata
4. Perbuatan Melanggar Hukum

Palembang, 29 September 2009

Rosmala Polani, S.H., M.H

Curriculum Vitae

A. Data Pribadi

Nama : Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP : 19790228 200212 2 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIa
Tempat/Tanggal Lahir : Ds. Nanjungan 28 Februari 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Bidang Keahlian : Sosiologi Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Alamat Kantor : Jln. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya-
Ogan Ilir – Sumatera Selatan
Tlp. (0711) 580063
Fax. (0711) 581179
e-mail : indahfebriani@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Kota/Negara	Tahun Lulus
1.	SD Negeri No. 8	Prabumulih/ Indonesia	1990
2.	SMP Negeri No. 2	Prabumulih/Indonesia	1993
3.	SMA Negeri No. 1	Prabumulih/Indonesia	1996
4.	Fakultas Hukum UNSRI	Inderalaya/Indonesia	2000
5.	Magister Hukum UI	Jakarta/Indonesia	2008

C. Pengalaman Penelitian

1. Penelitian *Project on Strengthening Judicial Integrity and Capacity Assesment in South Sumatera*, Kerjasama Faklutas Hukum UNSRI, Moores Rowland Indonesia, dan UNODC. 2004
2. Perubahan Sosial Sebagai Akibat Dari Kemajuan Teknologi Pada Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat. 2005.
3. *Curriculum On Human Rights Education in Denmark and Sweden (a Comparative Study)*, 2005.
4. Kedudukan Hukum Wanita Pada Masyarakat Tradisional (Studi Kasus Pada Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat). 2006.
5. Inventarisasi Permasalahan Sosial Sebagai Akibat Dari Kebijakan Otonomi Daerah. 2006.
6. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis, 2008.

7. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Mobilitas Vertikal Warga Masyarakat dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Undan-Undang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Empat Lawang, 2009.

D. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pembicara Pada Seminar Kekerasan Terhadap Perempuan, HMI, 4 April 2003
2. Pembicara Pada Penyuluhan Hukum dan Penegakkannya Pada Masyarakat Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat, 2004.
3. Pembicara Pada Penyuluhan Hukum Pidana dan Hukum Adat di Jln. Dwikora RT. 33 RW. 11. Palembang, 2005
4. Pembicara Pada Penyuluhan Hukum Mengenai Pengaruh Usia Perkawinan Terhadap Pasangan Suami Isteri Pada Masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat, 2005.
5. Pembicara Pada Kegiatan Basic Training Komisariat FH UNSRI HMI Cabang Palembang dengan Judul Hakekat Kebenaran Dan Kegunaan Ilmu Bagi Kehidupan Manusia, 10 Maret 2005.

E. Kegiatan Ilmiah

1. Peserta Penataran Dosen Applied Approach (AA), Inderalaya. 2003.
2. Peserta Semiloka Dan Uji Materi RUU Tentang Prilaku Aparat Negara, Palembang. 2003
3. Peserta Pelatihan Bahasa Inggris Bridging Progrme, Palembang. 2003.
4. Peserta Pelatihan Penulisan Bahan Ajar Berbasis Web dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar Bagi Dosen UNSRI, Palembang dan Inderalaya. 2003.
5. Peserta Temu Pakar Etika Bio Teknologi, Program Pascasarjana UNSRI. Palembang, 2003
6. Peserta Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasca Amandemen ke Empat. Jakarta, 2003.
7. Peserta Pelatihan Dasar-Dasar Demografi Teori dan Kebijakan, Palembang. 2004.
8. Peserta Pelatihan Dosen Applied Approach (AA), Inderalaya. 2004.
9. Lokakarya Peningkatan Fungsi Dan Peranan Bagian FH UNSRI, Palembang. 2004.
10. Peserta Pelatihan Pembuatan Media Belajar Berbasis Multi Media, Palembang. 2004.
11. Peserta Pelatihan Tentang Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, Inderalaya. 2004.
12. Peserta Seminar Mengenai Program Beasiswa Dari Direktur Eksekutif AMINEF dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Inderalaya. 2004
13. Anggota Tim Surveyer UNSRI pada Pelaksanaan Penelitian Mengenai Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan Di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara (Pilot Project), 2004.
14. Peserta Seminar Indonesia dan Isu Terorisme Internasional, Pusat kajian HAM dan Terorisme Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya. 2004.

15. Peserta Seminar Pemetaan Daerah Konflik Pemilu Tahun 2004. Palembang, 2004.
16. Peserta Training Course on Human Rights Law and The Role of Human Rights Centre Tahap I. Jakarta, 2004.
17. Peserta Training Course on Human Rights Law and The Role of Human Rights Centre Tahap II. Makasar, 2004.
18. Peserta PUSHAM Research And Study Visit to Sweden, Lund University Sweden dan Dannish Human Rights Centre Denmark, 2005.
19. Peserta Seminar Sehari Corporate Social Responsibility. Palembang, 2005.
20. Panitia sekaligus Peserta Seminar Nasional Universal Jurisdiction dan Penerapannya di Indonesia. Palembang, 2005.
21. Peserta Simposium Nasional Nasionalisme dan Profesionalisme Pers Di Indonesia. Palembang, 2005.
22. Peserta Semiloka Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum UNSRI. Inderalaya, 2005.
23. Peserta dan Panitia Seminar Mengembangkan Budaya Hukum Yang Mendukung Perwujudan UU No. 7 Tahun 1984 : Tantangan Dalam Perwujudan HAM Perempuan. Palembang, 2005.
24. Peserta Penguatan Jejaring Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Pengurus Besar Nahdathul Ulama Jakarta. Jakarta, 2007.
25. Peserta Justisiabilitas dan Kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta, 2007.
26. Peserta Advance Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Indegenous People's Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia. Yogyakarta, 2007.
27. Peserta Workshop Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Prospek dan Tantangan. Yogyakarta. 2007.
28. Peserta Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Yogyakarta, 2008.
29. Peserta Swminar Hasil Penelitian Pemenuhan HAM di Tiga Wilayah Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat), Lombok 2008
30. Peserta Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Daerah, Palembang 2009.
31. Panitia Pelaksana Seminar Mencari Sosok Anggota Ombudsman Yang Ideal, Palembang 2009.
32. Panitia Pelaksana Seminar Bantuan Hukum Gratis Di Sumatera Selatan, Palembang 2009.
33. Panitia Pelaksana Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Palembang 2009.
34. Peserta Seminar Etika Keilmuan dan Kebebasan Akademik, Palembang 2009.
35. Pembicara Pada Sosialisasi HAM Bagi Kepala Sekolah Menengah Pertama Se-Kota Palembang, 2009.

F. Tulisan Ilmiah

1. Makalah Sosialisai Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Pada Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat, 2004.

2. Budaya Hukum, Simbur Cahaya, No. 28 Tahun X Mei 2005, ISSN No. 14110-0614.
3. Hakekat Kebenaran dan Kegunaan Ilmu Bagi Kehidupan Manusia, Makalah disampaikan pada Kegiatan Basic Training Komisariat Fakultas HukumHMI Cabang Palembang, 2005.
4. *Critical Legal Studies* Suatu Tinjauan Umum. Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
5. Analisis Mengenai Pemenuhan HAM Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan-Perusahaan di Sumatera Selatan. Makalah pada Workshop Tentang Tanggung Jawab Perusahaan . Yogyakarta, 2008.

Palembang, 29 September 2009

Indah Febriani, S,H.M.H.